PERJANJIAN KERJA SAMA TRIPARTIT
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI JAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PASAR REBO, JAKARTA
DENGAN
RUMAH SAKIT YARSI, JAKARTA

TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPANITERAAN KLINIK

Nomor FK Universitas YARSI : 017/DEK/PKS/X/2019
Nomor RSUD Pasar Rebo : 170/-072/2019
Nomor Rumah Sakit YARSI : 089a/U-MoU/DIRUT/RSY/X/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal sebelas, bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (11-10-2019), yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc, PhD — Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI yang berkedudukan di Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih yang pusat bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. dr. Isnindyarti, MKM — Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, yang berkedudukan di Jl. TB.Simatupang no.30 Jakarta Timur bertindah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

3. dr. Mulyadi Muchtiar, MARS — Drektur Utama RS YARSI yang berkedudukan di Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KETIGA.**

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut juga **PIHAK.**

PARA PIHAK mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama dari **PIHAK KESATU**.
3. Bahwa **PIHAK KETIGA** sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang diminta oleh **PIHAK KESATU** untuk menjadi Rumah Sakit Pendidikan Satelit dari Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
4. Bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan perjanjian kerjasama rumah sakit pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Pendidikan.

5. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam pola kerjasama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah **Perjanjian Kerjasama** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

a. Surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman dalam rangka penyelenggaraan Program Pendidikan Kedokteran **PIHAK KESATU**, khususnya Program Studi Profesi Dokter di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.
b. Yang dimaksud dengan Program Studi Profesi Dokter adalah Pendidikan Kedokteran tahap ke dua selama minimal empat semester di Rumah Sakit Pendidikan dan atau wahana Pendidikan Kesehatan lainnya untuk memperoleh gelar Dokter.
c. Yang dimaksud dengan Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Jakarta.
d. Yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah Rumah Sakit YARSI
e. Yang dimaksud dengan Staf Medis Fungsional (SMF) adalah personel Rumah Sakit yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam rangka menjalankan tugas pokok sesuai fungsi keahliannya.
f. Yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran YARSI, Jakarta.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK akan mengadakan kerjasama dalam rangka kegiatan pendidikan Program Studi Profesi Dokter mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI Jakarta.
b. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah agar dapat diperoleh manfaat timbal balik bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Objek perjanjian kerjasama antara ketiga belah pihak adalah penyelenggaraan kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
2. Penyelenggaraan Kepaniteraan Klinik sebagaimana dimaksud ayat 1 meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bekerjasama dalam melaksanakan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI di Rumah Sakit YARSI, Jl.Letjen Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10510.

1) Kurikulum Kepaniteraan
 (a) Bagian Besar (10 minggu)
 (1) Ilmu Bedah
 (2) Ilmu Penyakit Dalam
 (3) Ilmu Kesehatan Anak
 (4) Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan
 (b) Bagian sedang (5 minggu)
 (1) Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin
 (2) Ilmu THT
 (3) Ilmu Penyakit Mata
 (4) Ilmu Penyakit Saraf
 (5)Ilmu Anestesi
 (6)Radiologi
 (7)Ilmu Kesehatan Jiwa

2) Kegiatan Kepaniteraan meliputi:
 (a) Pendidikan Klinik
 a. Bedside teaching
 b. One minute preceptor dan SNAPP
 c. Kegiatan Ilmiah : presentasi kasus, journal reading, referat
 (b) Penilaian Klinik
 a. Case-based discussion
 b. DOPS
 c. OSLER
 d. Mini CEX
 e. MSF
 f. Penelitian
 g. Pengabdian Masyarakat

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

1. **PIHAK KESATU** menyediakan fasilitas berupa Universitas YARSI di Jakarta, untuk dipergunakan sebagai kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta pengembangan ilmu bagi staf klinik **PIHAK KETIGA**.
2. **PIHAK KEDUA** memberikan arahan dan dukungan kepada **PIHAK KETIGA** dalam penyelenggaraan kepaniteraan klinik.
3. **PIHAK KETIGA** menyediakan fasilitas berupa Rumah Sakit YARSI, untuk dipergunakan sebagai kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan Dosen Pembimbing **PIHAK KESATU**.
4. **PIHAK KESATU** menyediakan bantuan tenaga dan jasa yang berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan manajemen **PIHAK KETIGA**, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

a. **PIHAK KESATU** berkewajiban :
 a. Menyediakan Fasilitas Universitas YARSI untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa dan Dosen **PIHAK KETIGA**.
 b. Membantu **PIHAK KETIGA** dalam hal yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan.
 c. Memberi dukungan dalam bentuk kelengkapan dokumen kepada **PIHAK KETIGA** dalam rangka memenuhi persyaratan akreditasi rumah sakit pendidikan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
 d. **PIHAK KESATU** bersama **PIHAK KETIGA** mengurus dan menyelesaikan segala ketentuan administrasi dan perijinan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 e. Mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran.
 f. **PIHAK KESATU** memastikan bahwa mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan kepaniteraan klinik di **PIHAK KETIGA** telah divaksinasi.
 g. Melakukan proses pengajuan dan membantu kelengkapan adminitrasi untuk pengurusan SK Pendidik Klinis / Preseptor sebagai syarat pengajar kepanteraan klinik.
 h. Memberikan bimbingan yang berkesinambungan kepada **PIHAK KETIGA** dalam upaya meningkatkan kemampuan pelaksanaan proses belajar mengajar melalui :
 - Pelatihan bagi para staf klinik **PIHAK KETIGA** yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.
 - Senantiasa memberi umpan balik atas hasil kepaniteraan klinik yang diselenggarakan kepada **PIHAK KETIGA**, yang meliputi monitoring hasil evaluasi, kesimpulan, dan saran perbaikan, yang dilakukan oleh unit penjaminan mutu Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
 - Upaya-upaya lain dari **PIHAK KESATU** dalam rangka membantu terwujudnya Rumah Sakit YARSI sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
 i. Membantu pengurusan NIDK bagi preseptor yang bersedian menjadi Dosen tetap institusi dengan menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

b. **PIHAK KESATU** berhak :
 a. Mempergunakan fasilitas **PIHAK KETIGA** untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa dan Dosen.
 b. Memperoleh kemudahan administrasi dari **PIHAK KETIGA** dalam menyelenggarakan kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 a. Memberi dukungan dalam bentuk kelengkapan dokumen kepada **PIHAK KETIGA** dalam rangka memenuhi persayaratan akreditasi rumah sakit pendidikan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit Pendidikan.
 b. Menyediakan acuan bahan pembelajaran untuk penyelenggaraan kepaniteraan klinik di **PIHAK KETIGA**.
 c. Membantu **PIHAK KETIGA** dalam hal supervisi penyelenggaraan kepaniteraan klinik.
 d. Mengusulkan secara tertulis calon supervisor bagi peserta didik, untuk ditetapkan sebagai supervisor oleh **PIHAK KESATU**.

2. **PIHAK KEDUA** berhak :
 a. Mengusulkan ketentuan tentang proses penyelenggaraan kepaniteraan klinik di **PIHAK KETIGA**.
 b. Membentuk unit fungsional/komisi gabungan unsur-unsur **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan kerjasama.
 c. Mendapatkan honorarium bagi supervisor dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KETIGA

1. **PIHAK KETIGA** berkewajiban :
 a. Menyediakan fasilitas Rumah Sakit YARSI untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mahasiswa dan Dosen **PIHAK KESATU**.
 b. Membantu **PIHAK KESATU** dalam hal pengurusan dan penyelesaian administrasi dan perijinan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
 c. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada STANDAR PENDIDIKAN DOKTER mengenai ratio Dosen dan mahasiswa yaitu 1 : 5.
 d. Membantu PIHAK KESATU dalam hal menyediakan tempat bagi proses kepaniteraan berdasarkan ratio Dosen dengan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan didasari pula pada jumlah staf Dosen di Rumah Sakit yang aktif pada periode siklus kepaniteraan tersebut.
 e. PIHAK KETIGA akan mengikuti ketentuan pemerintah untuk menetapkan Rumah Sakit YARSI sebagai RS Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
 g. **PIHAK KETIGA** menerima siklus / rotasi kepanitraan klinik yang ditentukan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA** akan mengikuti aturan **PIHAK KESATU**.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

h. **PIHAK KETIGA** mempunyai tanggung jawab menyediakan tenaga medis yang sesuai dengan kompetensinya, sarana dan prasarana untuk menunjang proses kepaniteraan.
i. **PIHAK KETIGA** berkewajiban menjalankan proses pendidikan kepaniteraan bersama PIHAK PERTAMA berdasarkan panduan dan peraturan PIHAK PERTAMA
j. **PIHAK KETIGA** berkewajiban memberikan hasil evaluasi setiap akhir stase paling lambat dua minggu setelah stase aktif berakhir kepada PIHAK PERTAMA dengan mengacu kepada standar penilaian dari PIHAK PERTAMA.
k. **PIHAK KETIGA** bersedia memenuhi ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan dan dibantu oleh PIHAK PERTAMA untuk melaksanakannya.

2. **PIHAK KETIGA** berhak :
a. Menggunakan fasilitas Universitas YARSI sebagai tempat kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi staf klinis **PIHAK KETIGA** dan menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
b. Mendapatkan Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bagi staf klinis **PIHAK KETIGA** yang bersedia menjadi dosen tetap dengan menjalankan Tridharma perguruan Tinggi
c. Mendapatkan jasa penyelenggaraan kegiatan kepaniteraan klinik dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 8
ORGANISASI KOMKORDIK

1) Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja sama ini masing-masing pihak menyetujui akan menunjuk Komite Kordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) Rumah Sakit.
2) Komkordik terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Kordinator Pelayanan Medik, 1 (satu) Kordinator Pemantauan dan Evaluasi dan 1 (satu) orang Kordinator Bidang Perencanaan dan Diklat yang terdiri dari unsur PIHAK KETIGA dan PIHAK PERTAMA dengan masa kerja selama perjanjian kerjasama ini berlaku.
3) Tugas dan Fungsi Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) adalah :
a) Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan; .
b) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;.
c) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa;
d) Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelian bidang kedokteran, kedokteran gigi dan kesehatan lain;
e) Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik di rumah sakit pendidikan.
f) Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring rumah sakit pendidikan dan atau yang terkait dengan sistem rujukan;

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

g) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa dan;
h) Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur/Kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan institusi pendidikan.
i) Memberikan laporan hasil bimbingan / ujian dan penilaian akhir para mahasiswa tugas kepaniteraan klinik kepada Universitas YARSI maksimal 2 (dua) minggu setelah mahasiswa menyelesaikan setiap stase yang sedang berjalan

Pasal 9
PENDANAAN

1. Biaya yang timbul dari perjanjian kerjasama sama ini disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana yang tercantum di dalam lampiran keuangan.
2. **PIHAK KETIGA**, dalam menugaskan staf klinisi untuk mengikuti pelatihan dan penelitian pada **PIHAK KESATU**, dibiayai oleh **PIHAK KETIGA**.
3. **PIHAK KESATU** membayarkan biaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) melalui : □
 Bank :
 Cabang :
 Nomor Rekening :
 Atas nama :
 Bukti transfer di kirim ke Bagian Keuangan Rumah Sakit YARSI
4. Biaya dibayarkan setiap selesai rotasi kepaniteraan di masing-masing SMF.

Pasal 10
PENELITIAN

1. Penelitian yang dilakukan pada **PIHAK KETIGA** dan dibiayai oleh **PIHAK KESATU** harus disetujui oleh **PIHAK KETIGA** dan harus mengikutsertakan tenaga dari **PIHAK KETIGA** dapat diikuti **PIHAK KEDUA** yang berminat.
2. Penelitian yang dilakukan pada **PIHAK KESATU** dan dibiayai oleh **PIHAK KETIGA** harus disetujui oleh **PIHAK KESATU**, dan harus mengikutsertakan tenaga dari **PIHAK KESATU** dapat diikuti **PIHAK KEDUA** yang berminat.
3. Penelitian yang dilakukan pada **PIHAK KEDUA** dan dibiayai oleh **PIHAK KESATU** harus disetujui oleh **PIHAK KEDUA**, dan harus mengikutsertakan tenaga dari **PIHAK KEDUA** dan dapat diikuti **PIHAK KETIGA** yang berminat.
4. Hasil Penelitian bersama menjadi milik **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengabdian masyarakat yang dilakukan peserta kepaniteraan klinik PIHAK PERTAMA di Rumah Sakit PIHAK KETIGA harus disetujui oleh Preceptor dari PIHAK KETIGA.
2. Peserta kepaniteraan klinik PIHAK PERTAMA yang melakukan pengabdian masyarakat di Rumah Sakit PIHAK KETIGA harus menyertakan bukti pelaksanaan yang ditanda tangani oleh Preceptor PIHAK KETIGA dan diserahkan ke KOMKORDIK PIHAK KETIGA.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

3. PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan sertifikat Pengabdian masyarakat untuk peserta kepaniteraan klinik PIHAK PERTAMA yang telah melakukan pengabdian masyarakat dan untuk preceptor dari PIHAK KETIGA.
 Jenis dan teknis pelaksanaan pengabdian masyarakat akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KETIGA dalam petunjuk teknis tersendiri

Pasal 12
REKRUITMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. **PIHAK KESATU** dalam hal ini para Dosen dan Pembimbing yang ditugaskan melaksanakan pengawasan dan bimbingan mahasiswa pada **PIHAK KETIGA** harus ditunjuk secara tertulis atas persetujuan **PIHAK KESATU.**
2. **PIHAK KETIGA**, dalam hal ini para dosen yang ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan dan bimbingan mahasiswa **PIHAK KESATU**, harus berstatus aktif sebagai pegawai Rumah Sakit YARSI dan ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KETIGA** dan akan dituangkan dalam surat keputusan yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 13
TANGGUNG JAWAB HUKUM

1. **PIHAK KESATU** dalam menugaskan para Dosen dan pembimbing untuk melaksanakan pengawasan dan bimbingan mahasiswa pada **PIHAK KETIGA** harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PIHAK KETIGA.**
2. **PIHAK KEDUA** dalam menugaskan supervisor untuk melaksanakan supervisi pada **PIHAK KETIGA** harus mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PIHAK KETIGA.**
3. Tanggung jawab atas pengelolaan intern masing-masing pihak berada pada masing-masing pihak.
4. Bila terjadi Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) dan ataupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik dan **PIHAK KETIGA**, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

5. Bila terjadi kejadian tidak diharapkan dan ataupun kejadian nyaris cidera sehingga dapat ataupun tidak menyebabkan kecacatan sampai dengan pasien meninggal dunia yang terjadi akibat kelalaian dari peserta didik, maka segala kerugian merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sepenuhnya.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Pasal 14
BAHAN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. **PIHAK KESATU** menyediakan bahan-bahan, peralatan keperluan pendidikan mahasiswa dan dosen **PIHAK KESATU**, sesuai ketentuan yang ada dalam lampiran keuangan.
2. **PIHAK KETIGA** menyediakan bahan, peralatan dan perlengkapan keperluan pendidikan dan penelitian karyawan/pegawai **PIHAK KETIGA**.

3. Semua bahan, peralatan dan perlengkapan milik **PIHAK KESATU** yang ditempatkan pada **PIHAK KETIGA** terdaftar sebagai milik **PIHAK KESATU**, tetapi penggunaan, perbaikan dan perawatan berada di bawah manajemen **PIHAK KETIGA** dengan biaya dari **PIHAK KESATU** sesuai lampiran keuangan.
4. Kerusakan / kehilangan semua bahan, peralatan dan perlengkapan milik **PIHAK KETIGA** yang dipakai oleh mahasiswa **PIHAK KESATU** menjadi tanggungan mahasiswa yang bersangkutan yang penyelesaiannya dimediasi oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 15
KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN

1. Untuk kelancaran pendidikan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama ini masing-masing pihak menyetujui akan menunjuk susunan Komite Koordinasi Pendidikan (Komkordik) kepaniteraan klinik di Rumah Sakit YARSI.
2. Komkordik sebagaimana dimaksud pasal 1, terdiri dari ketua Komkordik dan tiga orang anggota, sebagai penanggung jawab kurikulum, penanggung jawab Aset dan penanggung jawab SDM serta satu orang tenaga administrasi serta unsur dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**.
3. Komkordik diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan sesuai ketentuan dalam lampiran keuangan.
4. **PIHAK KESATU**, bersedia menyediakan sebuah ruangan kantor untuk keperluan kesekretariatan dan berfungsi serbaguna, lengkap dengan fasilitasnya dan berlokasi di lingkungan kegiatan Rumah Sakit YARSI dengan status kepemilikan tetap berada di **PIHAK KETIGA**.
5. Komkordik harus berstatus aktif sebagai pegawai Rumah Sakit YARSI dan ditunjuk secara tertulis oleh **PIHAK KETIGA** serta dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit YARSI dengan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI dan Direktur Utama RSUD Pasar Rebo.
6. Administratur kepaniteraan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit YARSI dan honor diberikan oleh **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan dalam lampiran keuangan.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Pasal 16
LAPORAN

1. Tiap mahasiswa dan dosen **PIHAK KESATU** yang akan selesai bertugas pada **PIHAK KETIGA** wajib melapor pada **PIHAK KETIGA** atau petugas yang ditunjuk dengan menyampaikan saran dan kritik membangun secara tertulis.
2. **PARA PIHAK** melakukan evaluasi penyelenggaraan kepaniteraan klinik dan membuat laporan evaluasi yang dibutuhkan.

Pasal 17
PENILAIAN

1. PIHAK KETIGA wajib mengikuti format penilaian yang berlaku selama kepaniteraan klinik sesuai dengan peraturan akademik PIHAK KESATU
2. PIHAK KETIGA menentukan kelulusan mahasiswa kepaniteraan klinik berdasarkan nilai dan angka mutu sesuai dengan peraturan akademik PIHAK KESATU
3. Nilai siklus bagian/Departemen yang telah dilalui oleh mahasiswa kepaniteraan klinik menjadi hak prerogatif PIHAK KESATU
4. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dan wajib mengulang ujian atau stase diatur rotasi klinik selanjutnya oleh PIHAK KESATU.
5. PIHAK KESATU berhak mengatur perpindahan mahasiswa keluar dari Rumah Sakit YARSI, Jakarta
6. Mahasiswa tidak diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kepaniteraan klinik di Rumah Sakit YARSI, Jakarta .

Pasal 18
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerjasama ini ditetapkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung 11 Oktober 2019 sampai dengan 10 Oktober 2021.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 2 (dua) bulan sebelum perjanjian ini berakhir dengan persetujuan tertulis antara para pihak.

Pasal 19
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diputuskan oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KETIGA** tanpa adanya tuntutan dari masing-masing PIHAK, apabila masing-masing PIHAK yang terikat dalam perjanjian ini melalaikan salah satu dan atau keseluruhan kewajiban sesuai yang tercantum dalam pasal 4 perjanjian ini dengan sebelumnya melalui musyawarah bersama.
2. Dalam hal mana terjadi kelalaian kewajiban **PIHAK KESATU** maka **PIHAK KETIGA** memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** sebanyak tiga kali peringatan.
3. Dalam hal mana terjadi kelalaian kewajiban **PIHAK KETIGA** maka **PIHAK KESATU** akan memberikan peringatan secara tertulis kepada **PIHAK KETIGA** sebanyak tiga kali peringatan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengetahui bila terdapat pemutusan perjanjian kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KETIGA**.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Pasal 20
FORCE MAJEURE

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari segala sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban langsung dari hal-hal atau kejadian diluar kekuasaan kedua belah pihak, yaitu sebagai berikut :
 a. Bencana alam
 b. Pemberontakan, huru-hara dan perang
 c. Kebakaran besar.
 d. Sabotase
 e. Pemogokan Umum
 f. Hal-hal lain dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sebagai Force Majeure.

2. Dalam hal terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan kepada **PIHAK KETIGA** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal kejadian, demikian juga sebaliknya **PIHAK KETIGA** terhadap **PIHAK KESATU**.
3. Semua biaya dan kerugian yang timbul dan atau diberita oleh satu pihak karena terjadinya Force Majeure tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain.

Pasal 21
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bilamana terjadi perselisihan dalam perjanjian kerjasama ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak tercapai, maka PIHAK KESATU menyerahkan penyelesaian perselisihan yang dihadapinya kepada Yayasan YARSI Jakarta, sedangkan PIHAK KETIGA kepada PT. INNOCREATIVE

Pasal 22
PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala perubahan atau penambahan dari perjanjian ini, harus ada persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian lainnya, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 23
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian tambahan atau addendum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Pasal 24

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam tiga (3) rangkap masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh para pihak.
2. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc, PhD

PIHAK KEDUA
Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

dr. Isnindyarti, MKM

PIHAK KETIGA
Direktur Utama Rumah Sakit YARSI

METERAI TEMPEL FC773AHF131424963 6000 ENAM RIBU RUPIAH

dr. Mulyadi Muchtiar, MARS

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Lampiran 1
PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
RUMAH SAKIT YARSI JAKARTA
No. FKUY : 017/PEK/BIA/X/2019
No RS : 0894/U-MoU/DIRUT/RSY/VII/2019
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN
PEDOMAN PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK
DI RUMAH SAKIT YARSI, JAKARTA

SUSUNAN KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK)
RUMAH SAKIT YARSI, JAKARTA

1. Komite Koordinasi Pendidikan Kepaniteraan Rumah Sakit YARSI Jakarta :
 a. Secara Fungsional bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
 b. Secara Operasional bertanggung jawab kepada Direktur Utam Rumah Sakit YARSI Jakarta.
 c. Komkordik terdiri dari Ketua, dan tiga orang anggota masing-masing sebagai penanggung jawab bidang Kurikulum. Aset dan bidang SDM serta dibantu oleh seorang tenaga Administrasi, dengan susunan sebagai berikut :
 Ketua : Dr. Andi Erlina MARS
 Sekretaris : Dr. Sakura Muhammad Tola Sp.FK
 Anggota :
 - Koordinator Bidang Kurikulum : DR.DR.Dr. Norman Zainal Sp.OT
 - Koordinator Bidang Asset/Bendahara : DR.Dr. Wan Nedra Sp.A
 - Kesekretariatan : Dr. Astri Avianti Sp.BS
2. Tugas dan Fungsi KOMKORDIK sebagai berikut :
 a. Menyusun Program dan kebijakan Bersama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
 b. Mengatur dan mengelola administrasi dan keuangan Kepaniteraan Klinik di Rumah Sakit.
 c. Mengatur dan memantau kegiatan Preceptor/Pembimbing.
 d. Membuat Laporan dan evaluasi kegiatan kepaniteraan Klinik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.
 e. Menjembatani berbagai hal yang berkaitan dengan kerjasama ini.
 f. Membuat rancangan keputusan atas penyelesaian masalah yang timbul dalam kerjasama.
 g. Bersama dengan PIHAK KEDUA menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kepaniteraan.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Dekan FK Universitas YARSI Jakarta	Direktur Utama Rumah Sakit YARSI, Jakarta
dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc, PhD	dr. Mulyadi Muchtiar, MARS

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Lampiran 2

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
RUMAH SAKIT YARSI JAKARTA
No. FKUY :
No RS :/U-MoU/DIRUT/RSY/VII/2019
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN

PEDOMAN PELAKSANAAN KEPANITERAAN KLINIK
DI RUMAH SAKIT YARSI, JAKARTA

1. PENDAHULUAN

1.1. *Pada hari ini tanggal sebelas oktober tahun dua ribu sembilan belas di RS* YARSI, Jakarta telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit YARSI dan Yayasan YARSI dimana PARA PIHAK telah menyetujui bahwa Rumah Sakit YARSI, Jakarta sebagai tempat kepaniteraan klinik bagi Mahasiswa.

1.2. *Demi untuk meningkatkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ke arah yang lebih baik sesuai* dengan perkembangan yang telah dicapai oleh Rumah Sakit YARSI maupun Fakultas Kedokteran Universitas YARSI maka dirasa perlu menyusun Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik, yang merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan antara Rumah Sakit YARSI dan Yayasan YARSI.

1.3. Pedoman Pelaksanaan kepaniteraan klinik disusun dengan harapan akan menjadi pedoman kerja bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan fungsinya masing-masing dengan tetap bersepakat bahwa sesuatu yang belum tercantum dalam pedoman ini akan dimusyawarahkan dan dicarikan jalan keluar pemecahan masalahnya demi terselenggaranya Perjanjian Kerjasama ini dengan sebaik-baiknya.

2. ATURAN PELAKSANAAN

2.1. Direktur Utama Rumah Sakit YARSI menunjuk dan mengangkat Dr. Andi Erlina MARS sebagai penanggung jawab umum terlaksananya pendidikan mahasiswa.

2.2. Direktur Utama Rumah Sakit YARSI menunjuk Staf Medik Fungsional (SMF)/Instalasi sebagai dosen pembimbing kepaniteraan klinik yang akan diangkat sebagai dosen tidak tetap Fakultas Kedokteran Universitas YARSI oleh yayasan YARSI.

2.3. Direktur Utama Rumah Sakit YARSI mengatur dan menyiapkan fasilitas yang ada di Rumah Sakit YARSI untuk pelaksanaan kepaniteraan klinik tersebut.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

2.4. Direktur Utama Rumah Sakit YARSI akan menyusun dan menyampaikan ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan yang harus diketahui dan ditaati dengan baik oleh setiap mahasiswa yang menjalani kepaniteraan klinik Rumah Sakit YARSI maupun oleh setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kepaniteraan klinik.

2.5. Pelaksanaan bimbingan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa sepenuhnya diberikan oleh preseptor di Rumah Sakit YARSI dan dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas YARSI berdasarkan kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

2.6. Preseptor di rumah sakit YARSI dan dosen tetap Fakultas Kedokteran Universitas YARSI mempunyai hak untuk membimbing mahasiswa sesuai ketentuan ketentuan yang berlaku serta melakukan evaluasi kepada mahasiswa kepaniteraan klinik jika dalam pelaksanaannya mahasiswa tidak lulus maka kelulusan ditentukan pada rapat yudisium tingkat Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

2.7. Dalam pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi masiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI menunjuk koordinator kepaniteraan klinik Fakultas kedokteran Universitas YARSI yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan kepaniteraan klinik. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI menunjuk Koordinator Kepaniteraan dan hubungan Rumah Sakit yang bertindak sebagai penghubung kepaniteraan klinik di RS YARSI dan FK. Universitas YARSI.

2.8. Koordinator kepaniteraan klinik menyiapkan, mengatur dan mengirimkan mahasiswa yang akan mengikuti kepaniteraan klinik ke Direktur Utama Rumah Sakit YARSI berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2.9. Mahasiswa peserta kepaniteraan klinik diwajibkan menuruti pedoman yang telah ditetapkan dalam pedoman pendidikan.

3. PENGELOLA DAN PEMBIMBING

1.1. Pelaksanaan kepaniteraan klinik di Rumah Sakit YARSI dikelola oleh suatu tim yang ditentukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit YARSI melalui suatu surat keputusan tersendiri.

1.2. Pembimbing adalah semua staf Rumah Sakit YARSI dan atau staf Fakultas Kedokteran Universitas YARSI berdasarkan surat keputusan Pengangkatan oleh Ketua Umum Yayasan YARSI.

1.3. Di setiap SMF/ Instalasi ditunjuk seorang staf medik sebagai kordinator bagian.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

4. KETENTUAN PENDIDIKAN

4.1. Pelaksanaan kepaniteraan klinik bagi mahasiswa sepenuhnya diberikan oleh dosen pembimbing kepaniteraan klinik yang ditunjuk Dirketur Utama Rumah Sakit YARSI dengan mengacu kepada Kurikulum Fakultas Kedokteran Universitas YARSI / Pedoman Pendidikan Fakultas Kedokteran Umum yang dituangkan dalam bentuk buku log yang telah didistribusikan ke Rumah Sakit YARSI .

4.2. Koordinator kepaniteraan klinik mengirim mahasiswa kedokteran ke Direktur Utama Rumah Sakit YARSI c.q. Ka. Instaldik dan selanjutnya akan diteruskan ke SMF/ Instalasi yang dituju masing-masing mahasiswa untuk kepaniteraan klinik.

4.3. Komkordik RS akan memberikan nilai akhir kepaniteraan ke komisi kepaniteraan fakultas kedokteran YARSI selambat-lambatnya 2 minggu setelah siklus kepaniteraan berakhir di bagian yang bersangkutan.

5. KETENTUAN ADMINISTRASI

5.1. Direktur Utama Rumah Sakit YARSI menetapkan sistem administrasi yang berlaku di Rumah Sakit YARSI untuk keperluan pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

5.2. Koordinator kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas YARSI menetapkan sistem administrasi kepaniteraan klinik di Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

5.3. Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bersedia membayar, biaya pendidikan berupa biaya institusional, biaya manajemen, biaya kepaniteraan, biaya pengelola, biaya ujian, dan lain-lain yang akan ditentukan tersendiri dalam adendum perjanjian kerjasama .

5.4. Fakultas Kedokteran Universitas YARSI bersedia membayar uang kepaniteraan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kepaniteraan berlangsung, dengan cara mentransfer ke rekening bank yang ditunjuk.

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

6. PENUTUP

Demikianlah Pedoman Pelaksanaan Kepaniteraan Klinik ini disusun secara musyawarah dan telah disepakati sebagai pedoman kerjasama bagi Rumah Sakit YARSI dan Fakultas Kedokteran Universitas YARSI.

Aturan pelaksanaan kepaniteraan klinik ini dapat dirubah/dilengkapi bila diperlukan.

Jakarta, 11 Oktober 2019

Dekan FK Universitas YARSI Jakarta	Direktur Rumah Sakit YARSI
dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc, PhD	dr. Mulyadi Muchtiar, MARS

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3

Lampiran 3

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI
DENGAN
RUMAH SAKIT YARSI, JAKARTA

SMF YANG DIBUKA DAN KAPASITAS KEPANITERAAN
Sesuai rasio 1 dosen : 5 mahasiswa

SMF	WAKTU/ROTASI	QUOTA MHS
1. I. Penyakit Dalam	10 minggu	10 mhs
2. I. Bedah	10 minggu	10 mhs
3. I.Kebidanan dan Kandungan	10 minggu	10 mhs
4. I. Kesehatan Anak	10 minggu	10 mhs
5. I. THT	5 minggu	5 mhs
6. I. Penyakit Mata	5 minggu	5 mhs
7. I. Kulit dan Kelamin	5 minggu	5 mhs
8. Radiologi	5 minggu	5 mhs
9. Neurologi	5 minggu	5 mhs
10. Jiwa	5 minggu	5 mhs
11. Anestesi	5 minggu	5 mhs

Selama perjanjian kerjasama ini berlaku, RS YARSI JAKARTA hanya menerima mahasiswa kepaniteraan klinik dari Universitas YARSI.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dekan FK Universitas YARSI Jakarta	Direktur Rumah Sakit YARSI
Dr. Hj. Rika Yuliwulandari, M.Hlt.Sc, PhD	Dr. Mulyadi Muchtiar, MARS

Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3